

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM USAHA
RENTAL MOBIL YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN
BAGI PEMILIK USAHA
(Studi Kasus M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Miftahul Huda Luthfi Panjaitan

Npm : 1906200114



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai masalah, segera hubungi kami di 011-8221111

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 28, Jam 08.20 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MIFTAHUL HUDA LUTHFI PANJAITAN
NPM : 1906200114
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM USAHA RENTAL MOBIL YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PEMILIK USAHA
(Studi Kasus M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
(-) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Benito Asdhie Khodiyat MS, S.H., M.H.
2. Fajriawati, S.H., M.H.
3. Mirsa Astuti, S.H., M.H.

1. _____
2.
3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membuat surat agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/ BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MIFTAHUL HUDA LUTHFI PANJAITAN
 NPM : 1906200114
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
 JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM USAHA
 RENTAL MOBIL YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN
 BAGI PEMILIK USAHA
 (Studi Kasus M' Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai)


PENDAFTARAN : Tanggal, 14 AGUSTUS 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
 NIDN: 0122087502


Mirsa Astuti, S.H., M.H.
 NIP/NIDN/NIDK: 0105016901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MIFTAHUL HUDA LUTHFI PANJAITAN
NPM : 1906200114
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM USAHA RENTAL MOBIL YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PEMILIK USAHA (Studi Kasus M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 30 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK 0105016901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu mengabdikan keahliannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

(UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/RI/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftahul Huda Luthfi Panjaitan
NPM : 1906200114
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Usaha Rental Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pemilik Usaha (Studi Kasus M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Agustus 2023



Miftahul Huda Luthfi Panjaitan

NPM. 1906200114



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MIFTAHUL HUDA LUTHFI PANJAITAN
NPM : 1906200114
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM USAHA USAHA RENTAL MOBIL YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PEMILIK USAHA (Studi Kasus M³boy Speed Rent Cars Tanjung Balai).
Pembimbing : MIRSA ASTUTI., S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12 Desember 2022	Pengajuan judul skripsi	
11 Januari 2023	Bimbingan proposal	
7 Februari 2023	Revisi proposal	
7 Maret 2023	Seminar proposal	
23 Mei 2023	Bimbingan skripsi	
04 Juli 2023	Revisi skripsi	
14 Juli 2023	Revisi skripsi	
24 Juli 2023	Pedagogis	
	Acc. uji dan di perbanyak	

Diketahui,
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI., S.H., M.H)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Dalam Usaha Rental Mobil Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pemilik Usaha (Studi Kasus M’Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitasi yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal., S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi., S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, dan

Bapak Benito Ashdie Khodiyat. MS., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayah saya Abdul Haris Luthfi Panjaitan dan ibu saya Almarhum. Latifah Hanum, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang.

Tiada gedung yang indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku Alwansyah Purba dan Nahroy Hasugian sebagai tempat curhatan hati selama ini atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tidak maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan

ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 03 Juli 2023

Hormat saya

Penulis,

Miftahul Huda Luthfi Panjaitan

1906200114

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM USAHA RENTAL MOBIL YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PEMILIK USAHA (Studi Kasus M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai)

Miftahul Huda Luthfi Panjaitan
1906200114

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu. Penelitian ini mengkaji mengenai perjanjian sewa menyewa mobil yang pasti ada kalannya terjadi sesuatu hal yang menyebabkan kerugian dari pihak menyewakan atau pemilik usaha rental mobil terhadap pihak penyewa yang biasanya terjadi permasalahan atau sengketa yang disebut wanprestasi (ingkar janji). Dalam hal ini tertarik untuk diteliti yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rental mobil yang menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha di M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai. Pembahasan ini mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi, mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi saat menagih dan serta mengetahui cara penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa rental mobil.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (Yuridis Empiris), sumber data yang peneliti dapatkan melalui studi lapangan (field research) dengan menggunakan teknik wawancara, melalui penelusuran kepustakaan (library research). Data dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, mengenai akibat hukum wanprestasi yang disebabkan oleh penyewa (debitur), mulai dari segi bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai. Hambatan-hambatan yang terjadi pada saat menagih kepada penyewa (debitur) dimulai dari pemeriksaan objek kendaraan mobil apakah benar mobil yang disewa dengan keadaan seperti di awal mulai rental, hambatan yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yaitu setelah masa penyewaan telah berakhir, yang dimana para pihak penyewa melakukan melewati batas waktu (*over time*) yang telah ditentukan masa waktu sewa yang sesuai dengan perjanjian secara lisan maupun tertulis pada perjanjian sewa menyewa dan serta hambatan dari segi karakter penyewa yang melakukan kelalaian sengaja mempunyai iktikad yang tidak baik yang menyebabkan timbulnya wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa. Penyelesaian wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa rental mobil di M'Boy Speed Rent Cars menurut hukum dan kesepakatan kedua pihak yakni melalui 2 (dua) jalur terdiri non-litigasi (diluar pengadilan) secara kekeluargaan atau musyawarah mufakat dan litigasi (melalui pengadilan).

Kata Kunci : Akibat Hukum, Mobil, Perjanjian Sewa-menyewa, Wanprestasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1.Rumusan Masalah	6
2.Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
1.Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2.Sifat Penelitian	12
3.Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Akibat Hukum	16
1.Pengertian Akibat Hukum	16
B. Tinjauan Wanprestasi	17
1.Pengertian Wanprestasi	17

2. Bentuk Wanprestasi.....	20
3. Unsur-unsur Wanprestasi	22
4. Akibat Hukum Wanprestasi	27
C. Tinjauan Umum Rental Mobil	29
1. Pengertian Rental Mobil.....	29
2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa	30
3. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan dan Penyewa.....	31
4. Risiko Atas Musnahnya Barang	32
D. Tinjauan Umum Pemilik Usaha	33
1. Pengertian Pemilik Usaha	33
2. Hak dan Kewajiban Pemilik Usaha	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa Rental Mobil di M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai	36
B. Hambatan-Hambatan Dalam Penagihan Kepada Penyewa (Debitur) Pada Perjanjian Sewa Menyewa Rental Mobil di M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai	56
C. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rental Mobil M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai.....	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA80

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis sewa mobil atau rental mobil ini menjadi bisnis yang menjanjikan di era sekarang ini dan menjadi tren di kalangan masyarakat karena sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk keperluan taraf bisnis, keperluan wisata, hingga keperluan gengsi semata. Dikarenakan peluang bisnis rental mobil baik itu menggunakan sopir maupun tanpa sopir menjadi bisnis yang menjanjikan. Dalam kegiatan sewa rental/mobil, pelaku usaha maupun konsumen saling diuntungkan. Karena masyarakat yang tidak mempunyai mobil dan serta ingin menggunakan mobil untuk keperluan pribadi tidak harus membeli mobil, melainkan bisa dengan cara sewa mobil di usaha beberapa rental mobil terdekat.

Apabila ingin menyewa mobil hal yang paling utama adalah sepakat untuk membuat perjanjian. Perjanjian yang digunakan adalah perjanjian tertulis yang nantinya disepakati oleh konsumen selaku si penyewa yang isinya berupa klausul yang dibuat oleh pelaku usaha atau si menyewakan itu sendiri tanpa adanya negoisasi bersama konsumen selaku penyewa mobil dalam perjanjian sewa menyewa ini sering mendapatkan kedudukan yang lebih rendah. Karena pelaku usaha dalam membuat suatu perjanjian tentu berisi klausul yang isinya

berupa ganti rugi apabila mobil yang disewanya terjadi kerusakan atau kehilangan sehingga pelaku usaha tidak dirugikan.¹

Kata sepakat yang dimaksudkan disini adalah persesuaian kehendak para pihak, yaitu bertemunya penawaran dengan penerimaan. Kesepakatan di sini bukan berarti kesepakatan untuk mengikatkan dirinya saja. Kesepakatan di antara mereka pun harus dikatakan sepakat mengenai prestasi yang hendak dicapai.²

Berkaitan lahirnya suatu perjanjian adalah berdasarkan kesepakatan yang terjadi di antara para pihak, bahwa suatu perjanjian lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Jika sudah terdapat persesuaian paham dan pertemuan kehendak pada saat negoisasi, maka itulah yang disebut sebagai detik tercapainya kesepakatan.³

Perjanjian sewa menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas benda. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

¹ Komang Dicky Darmawan & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil Yang Mengalami Kerugian Akibat Dari Kelalaian Konsumen*. Jurnal Universitas Udayana. Vol. 8 No. 11 Tahun 2020. Halaman 1774.

² Johannes Ibrahim Kosasih. 2019. *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 45.

³ *Ibid.*

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1547 sampai Pasal 1600 KUH Perdata merupakan perjanjian yang menyerahkan pemanfaatan (kenikmatan) suatu barang kepada orang lain dengan membayar jumlah tertentu (biasanya orang). Jadi dalam perjanjian jual beli yang diserahkan adalah hak kepemilikannya, sedangkan dalam perjanjian sewa-menyewa yang diserahkan pemanfaatannya dalam jangka waktu tertentu.⁴

Perjanjian sewa menyewa mobil juga mengalami yang terjadi sesuatu hal yang menyebabkan kerugian baik dari pihak menyewakan atau pihak penyewa yang biasanya terjadi permasalahan atau sengketa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi lebih sering dilakukan oleh debitur atau pihak menyewa atau seorang penyewa dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi oleh pihak penyewa atau penyewa menggunakan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Wanprestasi sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1238 KUH Perdata: “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Keberadaan usaha rental mobil M’Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai yang terletak di kawasan kota Tanjung Balai dengan usaha beberapa mobil yang akan di sewa atau lepas kunci dan juga ada yang menyewakan mobil

⁴ Ahmadi Miru & Sakka Pati. 2020. *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bermakna Dalam KUH Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 59.

minibus untuk trayek tempat wisata yang menggunakan sopir. Meskipun bisnis usaha transportasi itu menambah penghasilan bagi perusahaan dan taraf bagi masyarakat untuk rental mobil juga terdapat menimbulkan masalah yang dihadapi bagi pelaku usaha selaku pemilik usaha rental mobil tersebut.

Permasalahan yang menimbulkan bagi perusahaan jasa transportasi MBS Rent Cars Tanjung Balai berdampak pada kerugian bagi pemilik usaha (kreditur) terhadap penyewa (debitur) sehingga muncul peristiwa akibat hukum terhadap wanprestasi. Akibat hukum secara umum dapat diartikan sebagai akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah :⁵

1. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan;
2. Kreditur juga mempunyai hak atas ganti rugi kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi;
3. Sesudah adanya wanprestasi, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur;
4. Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak oleh Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.

⁵ I Ketut Oka Setiawan. 2018. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 20.

Konsekuensi apabila ada salah satu pihak yang melakukan kelalaian pada saat melaksanakan perjanjian yang telah berlangsung dan sudah disepakati atau melakukan wanprestasi, maka pihak yang melanggar dapat di gugat oleh pihak yang merasa dirugikan di depan pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, kecuali atas kesepakatan dari kedua belah pihak mengambil jalan untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan. Adanya wanprestasi yaitu bentuk tidak melakukan yang dijanjikannya karena pihak yang melakukan alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga pihak yang bersangkutan melanggar perjanjian, bila suatu saat melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Sewa menyewa diatur berdasarkan Firman Allah pada Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

”Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Sedangkan tentang wanprestasi atau ingkar janji dalam hukum islam untuk menghindari terjadinya ingkar janji, sebaiknya seseorang tidak mudah mengumbar janji. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An Nahl ayat 91 :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya :

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu melakukan penelitian dengan judul : **“Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Usaha Rental Mobil Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pemilik Usaha (Studi Kasus M’Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian yakni sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk wanprestasi yang terjadi dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa rental mobil M’Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai ?
2. Bagaimana hambatan dalam penagihan debitur pada perjanjian sewa menyewa rental mobil yang terjadi di M’ Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai ?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil M’ Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai ?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum⁶, khususnya mengenai akibat hukum wanprestasi dalam usaha rental mobil yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik usaha (Studi Kasus M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai).

b. Secara Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan⁷ yang berhubungan dengan akibat hukum wanprestasi dalam usaha rental mobil yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik usaha (Studi Kasus M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai).

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Guna mengetahui tentang apa saja bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa rental mobil M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai.

⁶ Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 16.

⁷ *Ibid.*

2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam penagihan debitur pada perjanjian sewa menyewa rental mobil yang terjadi di M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai.

C. Defenisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Usaha Rental Mobil Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pemilik Usaha (Studi Kasus M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai)” maka dapat dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Akibat Hukum

Akibat Hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum⁸.

2. Wanprestasi

Wanprestasi yang dimaksud adalah sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

⁸ Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 50.

yaitu si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

3. Rental mobil

Rental mobil, sewa mobil, atau agen sewa mobil adalah perusahaan yang menyewakan mobil untuk jangka waktu yang singkat, umumnya mulai dari beberapa jam sampai beberapa minggu. Sering diatur dengan banyak cabang lokal (yang memungkinkan pengguna untuk mengembalikan kendaraan ke lokasi yang berbeda), dan terutama terletak di dekat bandara atau daerah kota yang sibuk dan sering dilengkapi dengan situs web yang memungkinkan pemesanan online.

Agen penyewaan mobil terutama melayani orang-orang yang membutuhkan kendaraan sementara, misalnya, mereka yang tidak memiliki mobil sendiri, pelancong yang berada di luar kota, atau pemilik kendaraan yang rusak atau hancur yang sedang menunggu perbaikan atau kompensasi asuransi. Agen penyewaan mobil juga dapat melayani kebutuhan industri yang bergerak sendiri, dengan menyewa van atau truk, dan di pasar tertentu, jenis kendaraan lain seperti sepeda motor atau skuter juga dapat ditawarkan. Di samping penyewaan dasar kendaraan, agen penyewaan mobil biasanya juga menawarkan produk tambahan seperti asuransi, sistem navigasi global positioning system (GPS), sistem

hiburan, ponsel, WiFi portabel dan kursi keselamatan anak.⁹ Usaha rental mobil juga termasuk jasa yang bergerak di bidang transportasi darat dengan perjanjian sistem sewa menyewa.

4. Pemilik usaha

Pemilik Usaha yang dimaksud Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian tentang adanya Wanprestasi terhadap suatu usaha dalam sewa menyewa yang merugikan para pihak pemilik usaha. Dengan Begitu juga dengan melakukan penelitian yang berjudul “**Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Usaha Rental Mobil Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pemilik Usaha (Studi kasus M’Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai)**” yang layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan

⁹ Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Penyewaan_mobil. di akses pada tanggal 02 Juli 2023. pukul 15.53 Wib.

bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan online, dengan meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan yang serupa sebagaimana berikut:

1. Fadilla Putri Mawardani, Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Tahun 2022 dengan judul **“Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Di Kota Makassar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”** Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif kualitatif dengan masalah yang ada dalam penelitian kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis empiris. Tujuan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil di Calebes Rent Cars Kota Makassar. Terdiri dari 3 permasalahan, yaitu bentuk-bentuk wanprestasi, penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa, dan perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi sewa menyewa di Calebes Rent Car Kota Makassar.
2. Mohammad Firman Halim, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Tahun 2018 dengan judul, **“ Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kendaraan Rent Car Akibat Wanprestasi Oleh Pihak Penyewa (Studi Pada Usaha Sewa-Menyewa Mobil Atau Rent Car Di Kota Mataram)”**. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan tujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian antara pemilik

kendaraan dan pihak penyewa dalam pelaksanaan sewa-menyewa mobil dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan rent car akibat wanprestasi yang disebabkan oleh pihak penyewa kendaraan di Kota Mataram.

E. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁰

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis), yakni metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskripsi analisis, melalui penelitian deskriptif, penelitian berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

¹⁰ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana. Halaman 2-3.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kata sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an. Yang menjadi landasan pada penelitian ini yaitu Q.S Al Baqarah Ayat 233 dan Q.S An-Nahl Ayat 91.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan (field Research) atau wawancara. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat.
- c. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan. Buku-buku, jurnal hukum, Data sekunder terdiri dari:
 - 1). Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.
 - 3). Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagaimana yang ada hubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field Research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung bertalian dengan judul penelitian dengan Bapak Muhammad Iqbal Sinaga wakil direktur M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai yang berlokasi di kota Tanjung Balai guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara, yaitu :
 - 1). Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
 - 2). Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan persoalan penelitian. Jenis penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif.

Analisis kualitatif merupakan analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang terkumpul.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Akibat Hukum

1. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Sehingga akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹¹

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Contoh mengenai akibat hukum, yaitu :¹²

- a. Terbitnya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara pemilik rumah dan pembeli rumah.
- b. Penjatuhan hukuman terhadap seorang pembunuh adalah akibat hukum dari membunuh seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, begitu juga penjatuhan hukuman terhadap seorang pencuri adalah akibat hukum dari adanya seseorang yang mengambil barang orang lain karena tanpa hak atau secara melawan hukum sebagaimana mestinya

¹¹ Yati Nurhayati. *Op.Cit.* Halaman 50.

¹² *Ibid.*

diatur dalam pasal 362 KUHP.

Dalam kepustakaan hukum, akibat hukum ini dikenal dalam 3 jenis:¹³

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
2. Akibat hukum lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Akibat hukum berupa lahirnya sanksi, yang jika dikehendaki oleh subjek hukum/apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

B. Tinjauan Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam *restament of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total contracts* dan *partial contracts*. *Total contracts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial brechts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur

¹³ *Ibid.* Halaman 50.

atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.¹⁴

Hampir semua literatur mengatakan bahwa kata wanprestasi berasal dari kata bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang bermakna kealpaan, kelalaian, atau tidak memenuhi/menempati kewajibannya seperti dalam perjanjian. Dalam istilah Inggris, wanprestasi lazim disebut *break of contract* yang berarti pihak yang berkewajiban (debitur) tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, secara etimologi wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam kontrak, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu.¹⁵

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

¹⁴ Salim HS. 2021. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 98-99.

¹⁵ Amran Suadi. 2020. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. Halaman 56.

Berikut beberapa pendapat para ahli, dan akademisi bidang hukum mengenai wanprestasi :¹⁶

1. Wirjono Prodjodikoro

Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, artinya suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jadi untuk wanprestasi”.

2. J. Satrio

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

3. M. Yahya Harahap

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seperti seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila dalam melakukan prestasi akad telah lalai dengan tidak sesuai jadwal yang telah diperjanjikan atau tidak menurut selayaknya.

4. Nindyo Pramono

Wanprestasi timbul akibat kelalaian atau kesalahan pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.

¹⁶ *Ibid.* Halaman 58.

5. Sri Soedewi Masjhoeri Sofyan

Wanprestasi adalah kewajiban tidak memenuhi suatu perutusan yang terdiri dari dua sifat yaitu prestasi masih dilakukan tapi tidak sepatutnya atau dilakukan tidak tepat waktu.

Peristiwa tidak dipenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang tersebut dikenal sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadaan pelaksanaan prestasi oleh debitur, yang terwujud dalam beberapa bentuk yaitu:¹⁷

- a. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;
- b. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya/melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya;

Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

2. Bentuk Wanprestasi

Mengenai bentuk-bentuk wanprestasi pada debitur dikatakan lalai, apabila ia:¹⁸

- a. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan

¹⁷ Togi Pangribuan. *Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 49. No.2 (2019). Halaman 444-445.

¹⁸ I Ketut Oki Setiawan. *Op.Cit.* Halaman 19-20.

waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.

- b. Tidak memnuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena :
 - 1) Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah;
 - 2) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan kemudian tidak mempunyai arti lagi.
- c. Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, prestasi mengenai penyerahan satu truk kacang kedelai berkualitas nomor 1, namun yang diserahkan adalah kacang kedelai berkualitas nomor 2.

Perlu dijelaskan di sini tentang “tidak dapat atau tidak sempurna memenuhi suatu perikatan tidak selamanya merupakan suatu wanprestasi”, kecuali memenuhi dua unsur yaitu adanya peringatan (*aanmaning* atau *somasi*) dan unsur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya *overmacht*.

3. Unsur-unsur Wanprestasi

a. Adanya unsur kesalahan

Maksud dari adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
- 2) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diguga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dan kesalahan dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

Dalam Pasal 1235 KUH Perdata dinyatakan bahwa:

“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai saat penyerahan, kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian yang akibat-

¹⁹ Amran Suadi. *Op. Cit.* Halaman 62.

akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.”

Kata penyerahan sesuatu atau benda dalam pasal di atas dalam sebuah perikatan atau perjanjian dapat berbentuk penyerahan benda secara nyata dan ada pula penyerahan secara yuridis. Menurut Pasal 1236 KUH Perdata kewajiban penyerahan benda tersebut berupa ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.²⁰

Pasal 1236 KUH Perdata di atas menjelaskan bahwa kewajiban ini dilakukan apabila adanya unsur “kesalahan” debitur yang menyebabkan ia tidak mampu lagi menyerahkan kebendaannya (prestasinya) kepada kreditur.

Kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 1236 KUH Perdata tersebut adalah kesalahan di mana seorang debitur tidak mampu memenuhi kebendaan atau sehingga benda prestasinya tidak dapat terhindar dari kerugian. Intinya terpenuhinya unsur salah (*schuld*) dalam arti luas. Kesalahan yang dilakukan oleh debitur dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*onachtzaamheid*) atau karena keadaan memaksa (*forje majeure*).

²⁰ *Ibid.* Halaman 63.

b. Kesalahan Karena Disengaja

Perbuatan disengaja atau sifat kesengajaan pada suatu perbuatan adalah tindakan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut, maka itu dikategorikan sengaja. Yang paling mudah menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.

Bahwa untuk menentukan seseorang atau debitur sengaja atau tidak dalam melakukan kesalahan, tidak dilihat atau disandarkan atas dasar apakah debitur bertujuan untuk merugikan kreditur, karena bisa saja membuat kesalahan tersebut debitur tidak bermaksud merugikan kreditur. Jadi, sekalipun dia tidak kenyataannya menimbulkan kerugian dan ia menghendaki tindakan timbulnya kerugian, maka di sana tetap ada unsur kesengajaan.²¹

Pasal 1453 KUH Perdata digunakan istilah “apabila ada kesalahan untuk itu”. Bahwa hal tersebut diartikan kalau ada unsur kesengajaan dari pihak lawan janjinya yang intinya membuat kerugian terhadap kreditur. Unsur kesengajaan disini adalah jika kerugian yang

²¹ *Ibid.* Halaman 64.

ditimbulkan diniatkan dan memang dikehendaki oleh debitur, sedangkan unsur kelalaian adalah peristiwa di mana seseorang atau debitur seharusnya dalam kondisi objektif mengetahui dan patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Memang di sini debitur belum tahu apakah normal seharusnya ia tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut.²²

c. Kesalahan Karena Kelalaian

Asal kata kelalaian adalah lalai, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemendikbud artinya tidak mengindahkan kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya. Dengan kata lain “kelalaian” merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan, perlu dilakukan pembuktian karena seling kali tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.²³

Dalam perjanjian yang tidak berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi, yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Adapun bentuk bentuk prestasi debitur yang berupa bebrbuat sesuatu, apabila telah lewat batas waktu yang telah ditentukan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* Halaman 65.

dalam perjanjian, maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi.

Dalam situasi perjanjian yang tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.²⁴

Seperti yang telah diulas diatas, secara garis besar menurut sebab wanprestasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Dikarenakan kesengajaan;
2. Dikarenakan kelalaian dari debitur.

d. Pernyataan Lalai dan Somasi (Teguran)

Somasi adalah teguran atau peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya dalam waktu tertentu. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui pengadilan yang berwenang, yang disebut dengan somasi (*sommatie*). Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, surat peringatan ini disebut *in gebreke stelling*.²⁵

Somasi atau teguran yang dilayangkan kreditur terhadap debitur harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* Halaman 66.

- a. Teguran supaya debitur segera melaksanakan prestasi atau kewajibannya;
- b. Memuat dasar teguran dilakukan;
- c. Mencantumkan tanggal batas waktu paling lambat untuk memenuhi prestasi.

Somasi atau penetapan lalai itulah yang akan membawa kreditur sampai pada keputusan dan ketetapan bahwa debitur telah lalai. Kemudian, dengan dasar teguran tersebut, kreditur membawa ke pengadilan untuk meminta debitur dinyatakan lalai secara hukum dan menghukumnya untuk melakukan pembayaran kerugian kepada kreditur.²⁶

4. Akibat Hukum Wanprestasi

Ada beberapa akibat hukum ataupun sanksi yang dapat diterima oleh debitur yang telah wanprestasi :²⁷

- a. Debitur membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata);
- b. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian sesungguhnya bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum adanya perjanjian diadakan, artinya jika salah satu pihak sudah menerima barang atau uang dari

²⁶ *Ibid.* Halaman 66-67.

²⁷ *Ibid.* Halaman 68-70.

pihak lain sesuai perjanjian, maka objek tersebut harus dikembalikan kepada kreditur.

- c. Peralihan resiko di mana benda yang dijanjikan berupa objek perjanjian, sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab debitur;
- d. Membayar biaya perkara atas tuntutan yang dilayangkan oleh kreditur. Tentu ini didasarkan pada pihak yang kalah sebagaimana disebut pada Pasal 181 ayat 1 HIR.

Adapun kerugian yang harus diganti oleh debitur mesti memenuhi dua syarat yaitu: pertama, kerugian yang didapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat; kedua, kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta-merta dari wanprestasi.²⁸

Dalam hal tuntutan ganti rugi, kreditur dapat meminta ganti kerugian yang dideritanya kepada debitur akibat kelalaiannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243-1244 KUH Perdata. Kreditur berhak menuntut meminta ganti kerugian berupa biaya, rugi dan bunga (*konsten, schaden en interessen*). Dan kerugian terdiri dari dua unsur, yaitu :

- 1) Kerugian yang nyata diderita (*domnun emergens*), meliputi biaya, dan rugi.
- 2) Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*), meliputi bunga.

²⁸ *Ibid.* Halaman 70.

Tuntutan ganti rugi oleh kreditur kepada debitur, bisa saja disebabkan karena debitur tidak melaksanakan prestasinya, terlambat dan/atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Di dalam hukum *Common Law*, jika terjadi wanprestasi (*breach of contracts*), maka kreditur dapat menggugat debitur untuk membayar ganti rugi (*damages*), dan bukan pemenuhan prestasi (*performance*). Akan tetapi dalam perkembangannya, adanya kebutuhan akan gugatan pemenuhan prestasi yang lebih umum, akhirnya dimungkinkan berdasarkan *equity*, di samping *legal remedy* (ganti rugi), ada *equitable remedy* (pemenuhan prestasi). Disamping kedua gugatan tersebut, dalam hukum Anglo-Amerika tidak dibutuhkan suatu gugatan khusus untuk pembubaran karena dapat dilakukan *repudiation* (penolakan kontak sejauh dimungkinkan) tanpa campur tangan hakim.²⁹

C. Tinjauan Umum Rental Mobil

1. Pengertian Rental Mobil

Rental mobil, sewa mobil, atau agen sewa mobil adalah perusahaan yang menyewakan mobil untuk jangka waktu yang singkat, umumnya mulai dari beberapa jam sampai beberapa minggu. Sering diatur dengan banyak cabang lokal (yang memungkinkan pengguna untuk mengembalikan kendaraan ke lokasi yang berbeda), dan terutama terletak di dekat bandara atau daerah kota yang sibuk dan sering dilengkapi dengan situs

²⁹ Salim HS. *Op.Cit.* Halaman 100.

web yang memungkinkan pemesanan online. Agen penyewaan mobil terutama melayani orang-orang yang membutuhkan kendaraan sementara, misalnya, mereka yang tidak memiliki mobil sendiri, pelancong yang berada di luar kota, atau pemilik kendaraan yang rusak atau hancur yang sedang menunggu perbaikan atau kompensasi asuransi. Agen penyewaan mobil juga dapat melayani kebutuhan industri yang bergerak sendiri dengan menyewa van atau truk, atau jenis kendaraan lain seperti sepeda motor, skuter juga dapat ditawarkan. Di samping penyewaan dasar kendaraan, agen penyewaan mobil biasanya juga menawarkan produk tambahan seperti asuransi, sistem navigasi global positioning system (GPS), sistem hiburan, ponsel, WiFi portabel dan kursi keselamatan anak.³⁰ Usaha rental mobil juga termasuk jasa yang bergerak di bidang transportasi darat dengan perjanjian sistem sewa menyewa.

2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

Pasal 1548 KUH Perdata telah menyebutkan bahwa perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak penyewa, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang telah disepakati. Artinya, pihak penyewa hanya dapat merasakan manfaat dari barang tersebut tanpa adanya pengalihan hak milik atas barang yang disewakan.³¹

³⁰ Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Penyewaan_mobil. *Loc. Cit.*

³¹ Libera. <https://libera.id/blogs/perjanjian-sewa-mobil/>. di akses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 16.15 Wib.

Dalam hal rental mobil, perjanjian sewa menyewa sudah dianggap sah ketika memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata di mana kesepakatan mengenai barang sebagai objek sewa dan harga sewa sudah tercapai oleh para pihak.

3. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan dan Penyewa

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan kewajiban pihak yang menyewakan, yaitu :³²

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat (1) KUH Perdata);
- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUH Perdata);
- c. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUH Perdata);
- d. Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUH Perdata);
- e. Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal n1552 KUH Perdata);

Hak dari pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Yang menjadi kewajibannya adalah :³³

- a. Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang

³² Salim HS. *Op. Cit.* Halaman 61.

³³ *Ibid.* Halaman 62.

baik, artinya kewajiban memakainya seakan-akan barang itu kepunyaannya sendiri;

- b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUH Perdata).

4. Risiko Atas Musnahnya Barang

Risiko adalah suatu ajaran yang mewajibkan seseorang untuk memikul suatu kerugian, jikalau ada suatu kejadian di luar kemampuan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Dalam perjanjian sewa-menyewa ini, barang itu berada pada pihak penyewa. Persoalannya, apakah barang yang menjadi objek sewa itu hancur atau musnah, yang bukan disebabkan oleh pihak penyewa?. Terhadap hal ini, dapat dilihat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1553 KUH Perdata. Musnah atas barang objek sewa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu musnah secara total dan musnah sebagian dari objek sewa.

- a. Jika barang yang disewakan oleh penyewa itu musnah secara keseluruhan di luar kesalahannya pada masa sewa, perjanjian sewa-menyewa itu gugur demi hukum dan yang menanggung risiko atas musnahnya barang tersebut adalah pihak yang menyewakan (Pasal 1553 KUH Perdata). Artinya, pihak yang menyewakan yang akan memperbaikinya dan menanggung segala kerugiannya.
- b. Jika barang yang disewa hanya sebagian yang musnah maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta

pengurangan harga sewa atau akan meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1553 KUH Perdata).

Pada dasarnya pihak penyewa dapat menuntut kedua hal itu, namun ia tidak dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada pihak yang menyewakan (Pasal 1553 KUH Perdata).

D. Tinjauan Umum Pemilik Usaha

1. Pengertian Pemilik Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK, pelaku usah yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

2. Hak dan Kewajiban Pemilik Usaha

Berikut ini mengenai penjelasan hak dan kewajiban pelaku usaha:³⁴

a. Hak Pelaku Usaha (Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999)

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau

³⁴ Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

jasa yang diperdagangkan;

- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha (Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999)

- 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi

jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa Rental Mobil di M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai

Bentuk-bentuk wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa mobil yaitu pihak penyewa terlambat mengembalikan mobil sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya dan pihak penyewa mengembalikan mobil dalam keadaan yang menurut undang-undang tidak diperbolehkan seperti menyewakan ulang objek kendaraan dan menggadaikan objek sewa kendaraan. Sebenarnya pihak penyewa telah menyepakati dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang penyewa, namun dalam melaksanakan prestasi itu pihak penyewa melakukan kelalaian dan tidak sepatutnya dalam keterlambatan memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dan objek yang disewa dikembalikan dalam keadaan mengalami menyewakan ulang objek kendaraan dan menggadaikan objek sewa kepada pihak ketiga.

Seseorang dapat dikatakan dengan keadaan dan bentuk wanprestasi yang terjadi sebagai berikut:³⁵

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang. Secara praktik, debitur yang tidak

³⁵ Amran Suadi. Op. Cit. Halaman 60-62.

memenuhi prestasi sama sekali dapat terjadi dengan berbagai faktor dan alasan pemicunya, antara lain, karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur secara objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi, misalkan debitur yang masih mampu berprestasi tapi karena sudah lewat waktunya, bagi kreditur sudah tidak ada gunanya lagi.

Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena:³⁶

- a. Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah:
- b. Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.

Seorang debitur yang memiliki suatu prestasi terhadap si kreditur tetapi tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah di perjanjikan. Dalam hal ini debitur telah dikatakan wanprestasi jika hal itu

³⁶ I Ketut Oka Setiawan. *Op. Cit.* Halaman 19.

dilakukan dengan kesadaran atau tanpa suatu keadaan yang memaksa debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya.³⁷

2. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam hal ini debitur menurutnya telah melaksanakan prestasinya akan tetapi menurut kreditur prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak sama dengan yang diperjanjikan. Meskipun demikian dalam keadaan ini tetap saja dianggap debitur wanprestasi karena melakukan sesuatu kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Seperti yang sudah di contohkan di atas bahwa pelaksanaan mengenai waktu prestasi adalah suatu kewajiban jika hal itu sudah di tetapkan didalam perjanjian, yang mana ketepatan waktu itu menentukan suatu prestasi dapat dikatakan prestasi sesuai dengan keinginan si kreditur.³⁸

3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat).

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Artinya prestasi

³⁷ Akhmad Faizal. Skripsi..*Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Pt. Karya Metropolitan Utama Dengan Yayasan Abdurrab (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 960pk/Pdt/2021)*". 2022. Universitas Nasional. Halaman 27-28.

³⁸ *Ibid.* Halaman 28.

dilaksanakan dan objek yang diperjanjikannya benar, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dengan demikian debitur yang seperti ini dapat dikatakan telah lalai dan wanprestasi.

Memenuhi prestasi tetapi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan kata lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.³⁹

4. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak

Bentuk yang keempat ini adalah wujud yang lebih mudah untuk menentukan seseorang wanprestasi, yaitu saat seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dalam kesepakatan.

Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam melaksanakan perjanjian, ada berbagai kemungkinan tuntutan terhadap debitur yang lalai:⁴⁰

- a. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat;
- b. Kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan tetapi sebagaimana mestinya;

³⁹ I Ketut Oka Setiawan. *Loc. Cit.*

⁴⁰ Lukman Santoso. 2020. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Jakarta: Cakrawala. Halaman 20.

- c. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
- d. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian suatu pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian (Pasal 1266 KUH Perdata).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, maka penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang, yaitu berupa:⁴¹

- a. Biaya-biaya yang sesungguhnya telah dikeluarkan (*konsten*) atau;
- b. Kerugian yang sesungguhnya menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*);
- c. Kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai.

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:⁴²

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata), ini ditujukan kepada bunga-bunga.

⁴¹ *Ibid.*, Halaman 21.

⁴² Salim HS. *Op. Cit.* Halaman 101.

Yang diartikan biaya-biaya (ongkos-ongkos), yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian. Sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya wanprestasi.

Di dalam Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil, dan ganti rugi immateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang seperti rasa sakit, mukanya pucat, dan lain-lain.⁴³

Dari penjelasan diatas sesuai dengan teori-teori yang didapatkan, penelitian ini dapat menerangkan mengenai bentuk-bentuk wanprestasi pada sewa menyewa rental mobil sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha di MBS Rent Cars Tanjung Balai terhadap penyewa.

Perusahaan bidang jasa transportasi MBS Rent Cars Tanjung Balai terdapat perjanjian tertulis berupa kontrak yang ditandatangani oleh penyewa rental mobil pada saat akan menyewa sebuah mobil. Hal ini sesuai dengan

⁴³ *Ibid.*

keterangan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal Sinaga sebagai wakil direktur di MBS Rent Cars Tanjung Balai. Perjanjian yang dipakai berupa kontrak tertulis dan juga lisan yang akan diberikan kepada penyewa untuk ditandatangani sebelum memulai menyewa mobil dan penyewa harus memberikan jaminan yaitu berupa KTP/KTA, STNK dan maupun kendaraan penyewa dijadikan sebagai jaminan untuk sewa lepas kunci kepada pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai.⁴⁴

Bentuk dari isi perjanjian MBS Rent Cars Tanjung Balai adalah tertulis dengan akta dibawah tangan. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal Sinaga selaku wakil direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai yang mengatakan dalam surat perjanjian berupa isi tentang identitas pemilik dan penyewa disertai dengan 3 Pasal. Pasal 1 berisi jenis kendaraan, nopol, jangka waktu pemakaian, panjar, jumlah unit mobil, dan total. Pasal 2 tentang aturan-aturan sewa menyewa mobil atau ketentuan pada saat rental mobil. Pasal 3 berisi tentang identitas pemakai rental/penanggung jawab. Kemudian surat perjanjian tersebut ditutup dengan tanda tangan kedua belah pihak. Beberapa dalam penyampaian secara lisan, pihak MBS Rent Cars memberikan arahan kepada si penyewa mengenai aturan waktu pemakaian sesuai dengan ketentuan isi perjanjian. Setelah itu, penyewa menyerahkan jaminan untuk merental mobil selama pemakaian.⁴⁵

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 26 Maret 2023.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 26 Maret 2023.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Muhammad Iqbal Sinaga di atas memberikan sebuah gambaran bahwa isi perjanjian MBS Rent Cars Tanjung Balai mencakup mengenai identitas kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Berupa 3 pasal yang berisi mengenai jenis kendaraan, nopol, jangka waktu pemakaian, panjar, jumlah unit mobil, total, ketentuan/aturan-aturan sewa menyewa, identitas pemakai rental/penanggung jawab, serta tanda tangan dari kedua belah pihak sebagai tanda terjalannya sebuah ikatan perjanjiannya.⁴⁶

Beberapa bentuk-bentuk wanprestasi yang pernah terjadi di MBS Rent Cars Tanjung Balai dilakukan oleh penyewa terdiri dari:⁴⁷

1. *Over Limit Time* (Tidak mampu melaksanakan seperti apa yang diperjanjikan);
2. Tidak membayar sebagian uang sewa mobil (Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat);
3. Menyewakan ulang objek kendaraan (Melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan);
4. Menggadaikan objek sewa (Tidak memenuhi prestasi sama sekali dan melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan).

Beberapa bentuk wanprestasi yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini akan menjelaskan permasalahan yang timbul dari berbagai bentuk wanprestasi di MBS Rent Cars Tanjung Balai sebagai berikut:

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

a. *Over Limit Time*

Dalam kasus ini berkaitan dengan adanya bentuk *Over limit time* adalah pengembalian mobil oleh penyewa mengalami keterlambatan serta tidak ada kabar dari si penyewa atas ketentuan perjanjian sewa menyewa. Salah satu kasus *over limit time* adalah yang dilakukan oleh Bapak Pantas seorang anggota TNI-AL, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal Sinaga selaku wakil direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai.⁴⁸

Hasil dari wawancara ini menjelaskan bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Bapak Pantas selaku calon penyewa mendatangi ke gudang mobil MBS Rent Cars Tanjung Balai untuk menemui Bapak Yudi Rahmat Nasution selaku Pemilik rental dan Komisaris di MBS Rent Cars. Adapun mobil yang disewa oleh Bapak Pantas adalah mobil Daihatsu Xenia dengan harga sewa Rp. 350.000/24 jam dengan masa sewa selama 30 hari. Bapak Pantas melakukan pembayaran dengan panjar Rp. 500.000 di awal dan sisa sewanya akan dilunaskan pada tanggal 24 Januari 2022. Bapak Pantas ingin menyewa mobil Daihatsu Xenia Tahun 2018 untuk keperluan pribadi dalam rangka libur natal dan tahun baru 2022 di kota Medan selama 30 hari, yaitu pada tanggal 24 Desember 2021 s.d. 24 Januari 2022. Pemesanan dilakukan oleh Bapak Pantas dengan jangka waktu 30 hari sebelum hari pemakaian, yaitu pada tanggal 23 Desember 2021 pada malam harinya.⁴⁹

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 26 Maret 2023.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

Setelah pemesanan tersebut, maka pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai terlebih dahulu memastikan identitas penyewa. Hal ini dilakukan oleh pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai untuk mengetahui asal usul penyewa dilihat dari kartu identitas seperti KTP. Sebab Bapak Pantas adalah anggota TNI-AL, maka pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai sudah mempercayai beliau untuk memberikan mobil yang akan disewakan dan tidak perlu mengetahui lokasi tempat tinggal. Setelah semua data valid, kemudian Bapak Yudi Rahmat Nasution memberikan surat perjanjian kepada Bapak Pantas untuk ditandatangani sebagai bentuk terbentuknya sebuah ikatan perjanjian sewa menyewa antara kedua belah pihak.

Mobil sewa kemudian diserahkan kepada Bapak Pantas pada tanggal 24 Desember 2021 pada pukul 21.00 WIB. Setelah pemakaian 30 hari pada tanggal 24 Januari 2022 dan telah habis masa sewanya, mobil belum juga dikembalikan oleh pihak penyewa, maka pemilik rental menghubungi Bapak Pantas melalui via telepon seluler. Tetapi tidak aktif menghubungi Bapak Pantas selama berulang-ulang menelepon beliau. Dengan bantuan seorang kerabat keluarga pihak MBS Rent Cars meminta tolong untuk menghubungi penyewa. Dan akhirnya penyewa berhasil dihubungi. Alasan Bapak Pantas ini karena segan menghubungi pihak MBS Rent Cars..

Menurut data yang diperoleh bentuk dari wanprestasi yang dilakukan Bapak Pantas adalah tidak mampu melaksanakan seperti apa yang diperjanjikan. Bapak Pantas melakukan kelalaian pada keterlambatan pengembalian mobil. Pada akhirnya masa penyewaan ditambah 5 hari dan

menjadi 35 hari dan didenda 10% dari uang sewa rental yang telah melampaui batas waktu dan akhirnya di kembalikan pada tanggal 29 Januari 2022.

b. Tidak membayar sebagian uang sewa mobil

Berdasarkan hasil wawancara yang diamati adalah adanya tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara pihak MBS Rent Cars dengan penyewa, yaitu mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Bapak Riki adalah seorang pegawai rumah sakit di Tanjung Balai bertindak melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keterlambatan dalam hal ini mengenai pembayaran sebagian uang sewa yang belum terbayarkan atau selalu menunda pembayaran.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal Sinaga yang mengatakan bahwa pada bulan Maret tahun 2021, Bapak Riki selaku calon penyewa menghubungi Bapak Muhammad Iqbal Sinaga melalui via telepon untuk menyatakan beliau ingin menyewa satu unit mobil, tetapi tidak mengetahui mobil apa yang disewanya pada saat itu menurut hasil wawancara yang di dapatkan. Dengan harga sewa Rp. 350.000/24 jam dalam waktu 10 hari untuk keperluan pekerjaan mengantarkan barang obat-obatan kesehatan. Bapak Riki mengunjungi ke gudang MBS Rent Cars untuk mengambil mobil yang hendak disewanya serta melakukan kegiatan transaksi yaitu membayar uang sewa atau panjar

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

di awal sebesar Rp. 600.000 kepada pihak MBS Rent Cars. Berarti Bapak Riki terutang uang sisa sewanya dari hasil panjar tersebut dan akan dibayarkan pada saat masa sewa menyewa mobil sudah berakhir. Jaminan yang diberikan oleh Bapak Riki adalah bentuk surat STNK kendaraan bermotor kepada pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai dan akhirnya unit mobil rental diserahkan kepada penyewa. Setelah 10 hari kemudian, mobil yang disewakan oleh Bapak Riki dikembalikan ke pihak MBS Rent Cars dengan waktu yang tepat. Pada saat mobil dikembalikan, Bapak Riki mengatakan kepada Bapak Muhammad Iqbal Sinaga bahwa sisa uang sewa mobil akan dibayarkan di hari berikutnya atau keesokan harinya. Pada saat ditagih melalui via telepon oleh pihak MBS Rent Cars, Bapak Riki mengutarakan alasannya yaitu dengan hal yang sama akan dibayarkan di hari berikutnya. Setelah 5 hari untuk melakukan penagihan ke Bapak Riki, tidak kunjung dibayarkan karena selalu menunda pembayaran. Pihak MBS Rent Cars langsung mengunjungi ke rumah kediaman Bapak Riki untuk menagih utangnya. Dengan hal hasil, ada keributan sedikit antara kedua belah pihak karena tidak membayar dan selalu menunda pembayaran yang tidak sesuai waktunya. Akhirnya pihak penyewa mengakui kesalahannya karena menunda pembayaran dan langsung dibayarkan ke pihak MBS Rent Cars dari hasil sisa uang sewa serta didenda 10 % dari harga sewa per hari.⁵¹

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 26 Maret 2023.

Menurut keterangan di atas, sikap dari Bapak Riki adalah merugikan pihak MBS Rent Cars walaupun Bapak Riki sudah mempunyai iktikad baik dengan meninggalkan jaminan kepada pihak MBS Rent Cars yaitu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor dan mengembalikan unit mobil rental dengan masa sewa berakhir. Tetapi, penyewa melakukan tindakan dari bentuk wanprestasi berupa tidak membayar sisa uang sewa dan selalu menunda-nunda pembayaran mengalami keterlambatan atas perjanjian yang telah disepakati. Bentuk permasalahan dari wanprestasi yang dilakukan oleh Bapak Riki yaitu tidak mampu memenuhi kewajibannya dengan membayar sisa uang sewa yang telah disepakati sebelumnya yaitu melunasi uang sewa setelah mengembalikan objek sewa.

Mengenai wanprestasi yang dilakukan Bapak Riki termasuk dalam kategori bentuk wanprestasi melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Bapak Riki seharusnya melakukan pelunasan pembayaran pada waktu pengembalian pada bulan Maret setelah 10 hari. Namun pihak Bapak Riki belum dapat memenuhinya dan hanya meninggalkan jaminan dan belum memberikan kepastian tanggal berapa akan melunasi utang.

c. Menyewakan ulang objek kendaraan

Berdasarkan hasil wawancara yang diamati adalah adanya tindakan yang tidak memenuhi prestasi dalam melakukan kewajiban oleh penyewa. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Bapak Jahwat adalah seorang pegawai swasta yang bertindak tidak memenuhi prestasi dalam melakukan

kewajiban, maksud dari bentuk wanprestasi ini adalah menyewakan ulang objek kendaraan pada saat melaksanakan sewa menyewa mobil.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal Sinaga yang menjelaskan bahwa pada tanggal 30 November 2021 ada seorang penyewa yang bernama Bapak Jahwat yang ingin menyewa mobil di MBS Rent Cars Tanjung Balai.⁵²

Dari keterangan wawancara diatas beliau ingin menyewa 1 unit mobil kijang innova tahun 2010 dengan nomor seri kendaraan 1076 ZT dengan masa penyewaan selama 2 hari. Bapak Jahwat menyewa unit mobil untuk keperluan pribadi. Pihak MBS Rent Cars terlebih dahulu mengetahui identitas Bapak Jahwat sebelum menyerahkan unit mobil yang akan disewakan selama pemakaian masa rental 2 hari. Setelah 2 hari masa penyewaan, mobil yang disewa Bapak Jahwat tidak kunjung dikembalikan kepada pihak MBS Rent Cars. Bapak Yudi Rahmat Nasution sebagai komisaris serta selaku pemilik MBS Rent Cars Tanjung Balai menghubungi Bapak Jahwat melalui via telepon untuk mengetahui keberadaan beliau dan mobil yang disewa. Sudah beberapa kali dihubungi, tetapi tetap tidak aktif di telepon seluler. Pihak MBS Rent Cars terlebih dahulu mengetahui keberadaan mobil yang di sewa oleh Bapak Jahwat melalui sistem GPS. Ternyata mobil tersebut berada terletak di Porlestabes kota Medan. Pihak MBS Rent Cars merasa bingung kenapa mobil yang disewakan oleh Bapak

⁵² Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

Jahwat terletak di Porlestabes Medan. Dengan merasa kecurigaan terhadap beliau, kami mengunjungi ke rumah kediaman Bapak Jahwat.

Setelah sampai di rumah kediaman Bapak Jahwat, ternyata beliau tidak ada di rumah dan pergi sebentar membeli sesuatu. Akhirnya Bapak Jahwat sampai di rumah dan pihak MBS Rent Cars langsung mengintrogasi Bapak Jahwat beserta keluarganya. Setelah di introgasi, mobil yang disewakan oleh Bapak Jahwat ternyata disewakan kembali atau menyewakan ulang objek kendaraan kepada pihak ketiga. Dari awal mobil rental yang diserahkan kepada Bapak Jahwat oleh pihak MBS Rent Cars, mobil rental tersebut diberikan kepada pihak lain atau pihak ketiga di hari yang sama setelah mobil diserahkan kepada Bapak Jahwat.

Disini perilaku dari Bapak Jahwat melanggar aturan dari perjanjian sewa tanpa sepengetahuan dari pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai bahwa mobil tersebut menyewakan ulang objek kendaraan ke pihak lain. Pihak MBS Rent Cars menahan Bapak Jahwat untuk ikut ke Polrestabes kota Medan melihat keberadaan mobil kijang innova yang disewa Bapak Jahwat. Pada tanggal 3 Desember 2021, pihak MBS Rent Cars dan Bapak Jahwat tiba di Polrestabes kota Medan untuk melihat mobil yang ditahan oleh Polrestabes Medan.

Dari keterangan pihak Polrestabes Medan, mobil yang disewa oleh pihak ketiga ditahan dikarenakan telah membawa jenis narkoba. Pihak MBS Rent Cars merasa dirugikan oleh Bapak Jahwat mobil yang disewa beliau harus berurusan dengan pihak aparat hukum berujung ke pengadilan. Bapak

Jahwat mengakui kesalahannya dan serta tidak mengetahui mobil yang disewakan kembali ke pihak ketiga disalahgunakan pemakaian karena membawa narkoba.

Pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai dan Bapak Jahwat dipanggil oleh pihak Pengadilan Negeri Medan untuk ikut sidang perkara pidana karena membawa narkoba setelah diproses atas permasalahan tersebut. Setelah persidangan selesai selama 4 bulan tepatnya bulan 6 (enam) awal tahun 2022, mobil yang ditahan oleh Polrestabes Medan akhirnya dikembalikan kepada pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai. Biaya perkara selama 4 bulan persidangan di Pengadilan Negeri Medan dibebankan oleh pihak penyewa yaitu Bapak Jahwat serta denda 10 % membayar uang sewa mobil dari harga sewa per hari. Akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh Bapak Jahwat adalah membayar biaya perkara atas tuntutan yang dilayangkan oleh kreditur.

Menurut keterangan hasil wawancara diatas, sikap dari Bapak Jahwat adalah merugikan pihak MBS Rent Cars atas wanprestasi yang dilakukannya dari segi waktu yang begitu lama ikut persidangan selama 4 bulan mengikuti di Pengadilan Negeri Medan. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Bapak Jahwat adalah menyewakan ulang objek kendaraan atau melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Tindakan ini merupakan jenis kelalaian ingkar janji dalam perjanjian sewa menyewa

yang menimbulkan wanprestasi serta merugikan bagi pemilik usaha rental mobil telah dilakukan oleh penyewa.⁵³

Mengenai kasus menyewakan ulang objek sewa sesuai dengan ketentuan Pasal 1559 KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang menyatakan bahwa:

“Si penyewa, jika kepadanya tidak telah diperizinkan, tidak diperbolehkan mengulang sewakan barang yang disewanya maupun melepaskan sewanya kepada seorang lain atas ancaman pembatalan perjanjian sewa dan penggantian biaya, rugi dan bunga. Sedangkan pihak yang menyewakan, setelah pembatalan itu, tidak diwajibkan mentaati perjanjiannya ulang sewa”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disewakan kembali adalah perbuatan serta akibat hukum yang dilarang kecuali hal-hal itu diperbolehkan dalam perjanjian.

d. Menggadaikan Objek Sewa

Salah satu wanprestasi yang juga pernah terjadi di MBS Rent Cars Tanjung Balai adalah menggadaikan objek sewa yaitu sebuah 2 unit mobil Daihatsu Terios tahun 2019 warna hitam dan putih kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh pihak penyewa tanpa sepengetahuan pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal Sinaga yang mengatakan bahwa pada tahun 2022 bulan Maret ada seorang penyewa yang bernama Bapak Sofian profesi sebagai kepala desa Teluk Pulai yang ingin menyewa 2 unit mobil yaitu daihatsu terios warna putih dengan nomor kendaraan BK 1528 VS dan BK 1865 VS mobil warna hitam. Awalnya Bapak Sofian menghubungi pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai via telepon ingin menyewa mobil selama 3 hari. Alasan Bapak Sofian ingin menyewa mobil adalah untuk keperluan acara Pilkades Teluk Pulai dan armada transport untuk rombongan pemilihan kepala desa. Pihak MBS Rent Cars sudah mempercayai bahwa beliau adalah seorang kepala desa Teluk Pulai untuk memberikan 2 unit mobil daihatsu terios dengan jaminan sebuah tanda kepercayaan antara Bapak Sofian dengan pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai. Dua unit mobil yang disewakan oleh Bapak Sofian akhirnya dijemput sama kedua asistennya dari gudang MBS Rent Cars Tanjung Balai.⁵⁴

Setelah melewati 3 hari, pihak MBS Rent Cars dihubungi oleh Bapak Sofian yang mengatakan bahwa beliau ingin memperpanjang kontrak masa sewa mobil menjadi 1 bulan. Pihak MBS Rent Cars menyetujui kesepakatan yang dikatakan oleh beliau ingin memperpanjang masa kontrak 2 unit mobil tersebut. Setelah melewati 1 bulan tepatnya pada bulan april 2022, mobil yang disewakan oleh Bapak Sofian tidak kunjung dikembalikan kepada

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pihak MBS Rent Cars menghubungi Bapak Sofian melalui via telepon tetapi tidak aktif nomor telepon beliau dan sampai hari berikutnya di telepon tetap tidak aktif sama sekali. Bapak Yudi Rahmat Nasution selaku komisaris dan pemilik MBS Rent Cars Tanjung Balai mengecek kedua unit mobil melalui sistem GPS bahwa mobil tersebut berada di daerah Aek Kanopan dengan berbeda letak tempat antara kedua unit mobil tersebut. Pihak MBS Rent Cars langsung bergegas ke Aek Kanopan untuk menemui keberadaan Bapak Sofian dan kedua unit mobil daihatsu terios BK 1528 VS dan 1865 VS. Setelah sampai di daerah Aek Kanopan, kedua mobil yang ditemui oleh pihak MBS Rent Cars ternyata tidak bersama Bapak Sofian melainkan bersama orang yang tidak dikenal. Mobil nomor kendaraan 1528 VS berada ditangan seorang organisasi masyarakat (Ormas) di daerah Aek Kanopan dan mobil nomor kendaraan BK 1865 VS juga berada ditangan seorang anggota TNI-AD yang berdinis di Rantau Prapat yang terletak rumah kediaman di Aek Kanopan.

Keterangan lebih lanjut dari kedua pihak yang tidak dikenal, ternyata 2 unit mobil yang disewakan oleh Bapak Sofian telah digadaikan atau menjualkan kepada pihak ketiga yaitu seorang organisasi masyarakat dan anggota TNI. Dua unit mobil yang digadaikan sekaligus oleh Bapak Sofian kepada pihak ketiga dengan jumlah sebesar 120 juta. Sementara pihak MBS Rent Cars merasa dirugikan oleh Bapak Sofian karena dua unit mobil tersebut telah digadaikan kepada pihak ketiga. Alasan dari Bapak Sofian dari keterangan pihak ketiga adalah bahwa beliau sedang ditagih utang oleh

dengan pihak ketiga tersebut. Pada akhirnya Bapak Sofian menggadaikan atau menjualkan kedua mobil tersebut kepada pihak ketiga.⁵⁵

Menurut keterangan hasil wawancara diatas, dari sikap yang dimiliki oleh Bapak Sofian telah merugikan pihak MBS Rent Cars atas wanprestasi yang dilakukannya dengan kategori bentuk wanprestasi tidak memenuhi prestasi sama sekali dan melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan yaitu menggadaikan objek sewa. Tindakan ini merupakan jenis kelalaian ingkar janji dalam perjanjian sewa menyewa yang menimbulkan wanprestasi serta merugikan bagi pemilik usaha rental mobil telah dilakukan oleh penyewa.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian diatas mengenai bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di MBS Rent Cars Tanjung Balai, maka dapat menyimpulkan, bahwa di MBS Rent Cars Tanjung Balai sejak mulai berdirinya tahun 2011 sampai hingga sekarang seperti kejadian menimbulkan bentuk dari wanprestasi hingga sampai berujung ke pengadilan. Bentuk wanprestasi tersebut terdiri dari keterlambatan pengembalian mobil (*Over Limit Time*), tidak membayar sebagian uang sewa, menyewakan ulang objek kendaraan, dan menggadaikan objek kendaraan sewa. Beberapa bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di MBS

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

Rent Cars Tanjung Balai yang dapat disimpulkan diatas berdasarkan observasi yang didapatkan berupa data lapangan di tempat penelitian.⁵⁷

B. Hambatan-Hambatan Dalam Penagihan Kepada Penyewa (Debitur) Pada Perjanjian Sewa Menyewa Rental Mobil di M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil terdapat beberapa hambatan-hambatan ketika perjanjian sewa menyewa sedang berlangsung. Hambatan tersebut harus diselesaikan serta mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian agar proses sewa menyewa berjalan dengan lancar dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Hambatan-hambatan di MBS Rent Cars Tanjung Balai mulai dari saat menagih kepada penyewa (debitur) yang dilakukan oleh pihak pemilik mobil (kreditur) sampai dengan masalah objek kendaraan yang disewa diantara lain sebagai berikut:⁵⁸

a. Objek Kendaraan

Kendaraan unit mobil sebelum dipakai oleh pihak penyewa diperiksa keseluruhan oleh pihak MBS Rent Cars untuk memastikan keadaan mobil sebelum dipakai oleh pihak penyewa. Ketika unit mobil dikembalikan oleh penyewa, mobil yang disewa diperiksa kembali oleh petugas untuk memeriksa apakah benar mobil yang disewa dengan keadaan seperti di awal rental. Ada beberapa masalah kendaraan pada unit mobil, yaitu:

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

- 1) Goresan body di mobil.
- 2) Kesalahan dalam pemakaian mobil pada saat berlangsungnya sewa menyewa rental mobil.
- 3) Tabrakan menabrak / kecelakaan.

b. Segi waktu

Hambatan yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yaitu setelah masa penyewaan telah habis yang dilakukan para pihak penyewa yaitu melewati batas waktu (*over Limit time*) yang telah ditentukan masa waktu yang sesuai dengan bentuk perjanjian secara lisan maupun tertulis pada perjanjian sewa menyewa. Pihak MBS Rent Cars mulai menagih kepada penyewa untuk mengembalikan unit mobil yang masa penyewaan sudah habis, tetapi pada saat ditagih tetap juga tidak dikembalikan unit mobil yang disewa oleh pihak penyewa. Hambatan seperti inilah yang sering terjadi di MBS Rent Cars Tanjung Balai pada saat menagih kendaraan unit mobil yang disewa sampai mobil dikembalikan kepada pihak yang pemilik.

c. Karakter penyewa

Kendala yang terjadi bagi perusahaan rental mobil MBS Rent Cars Tanjung Balai dalam melaksanakan penyelesaian permasalahan sewa menyewa mobil yang diakibatkan oleh penyewa diantaranya adalah karakter penyewa. Penyewa yang melakukan kelalaian sengaja mempunyai iktikad yang tidak baik untuk menyebabkan wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa atau mobil dipakai karena disalahgunakan yang dilarang menurut

undang-undang, sehingga pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai mengalami kerugian dan menghambat kelancaran usaha dari perusahaan rental mobil.

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil harus mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan secara lisan maupun tertulis, akan tetapi pihak penyewa mengalami masalah serta hambatan dalam melaksanakan sewa menyewa mobil, antara lain:

1) Pembayaran sewa tidak sesuai yang diperjanjikan

Penyewa selalu menunda pembayaran diantaranya yaitu dalam hal ini menimbulkan wanprestasi berupa hanya membayar sebagian uang sewa (panjar) setelah mobil dikembalikan, akan tetapi pada saat ditagih kepada penyewa (debitur) selalu menunda-nunda pembayaran dari sisa uang sewa dan juga kerusakan pada mobil yang disebabkan oleh pihak penyewa.

2) Menyewakan ulang kembali objek kendaraan

Menyewakan ulang kembali objek kendaraan yang disewa oleh pihak penyewa adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dalam segi bentuk wanprestasi. Hal seperti ini menyebabkan kerugian yang dialami serta hambatan yang terjadi ketika unit mobil disewakan ulang kembali oleh penyewa kepada pihak ketiga tanpa ada sepengetahuan oleh pemilik mobil dan tidak ada izin dari pihak penyewa kepada pihak pemilik mobil. Apalagi unit mobil yang disewakan ulang kembali disalahgunakan pada pemakaian mobil oleh pihak lain yang terjadi seperti membawa narkoba. Hal ini yang

menjadi hambatan yang terjadi dari segi waktu dan finansial bagi pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai pada saat mobil yang di sewa oleh pihak penyewa disalahgunakan oleh pihak lain karena menyewakan ulang objek kendaraan.

3) Menggadaikan objek sewa

Beberapa kasus seperti ini sering terjadi dalam sewa menyewa, akibat yang ditanggung oleh pihak yang menyewakan sangat dirasakan. Suatu masalah yang dihadapi oleh pihak yang menyewakan bahwa unit mobil sewa digadaikan oleh pihak penyewa kepada pihak ketiga. Pihak yang menyewakan akan melacak keberadaan unit mobil tersebut melalui sistem GPS (Global Positioning System) yang terpasang di mobil dan akan mengambil unit mobil dan meminta ganti rugi kepada pihak penyewa selama waktu gadai berlangsung sesuai dengan perjanjian sewa menyewa.

Hambatan yang terjadi di MBS Rent Cars Tanjung Balai pada saat ditagih kepada penyewa (debitur) untuk membayar uang sewa, bahkan hal yang terjadi pada saat ditagih ialah hilangnya jejak si penyewa pada saat unit mobil telah digadaikan kepada pihak ketiga. Walaupun mobil yang digadaikan ke pihak ketiga sudah dikembalikan kepada pemilik rental mobil yang sebenarnya, tetapi pihak penyewa menghilangkan jejak dirinya pada saat menagih pembayaran sewa mobil.

4) Jaminan untuk sewa-menyewa mobil

Jaminan untuk menyewakan unit mobil di MBS Rent Cars Tanjung Balai adalah STNK dan KTP bahkan unit kendaraan milik penyewa seperti sepeda motor atau mobil bisa digunakan sebagai jaminan untuk merental mobil. Namun terkadang di MBS Rent Cars Tanjung Balai menerima jaminan yang diberi penyewa hanya berupa KTP saja atau sudah saling kenal satu sama lain yang artinya mempercayai antara kedua belah pihak tersebut. Tetapi, masih saja pihak penyewa melakukan kelalaian (wanprestasi) pada saat melaksanakan sewa menyewa mobil sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha dalam segi bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di MBS Rent Cars Tanjung Balai. Perbuatan ini menjadi pelajaran buat para pemilik usaha lainnya dalam menjalankan usaha rental kendaraan terhadap perilaku penyewa.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal Sinaga mengenai hambatan-hambatan yang terjadi pada di MBS Rent Cars Tanjung Balai termasuk hal-hal yang sangat menyusahkan pada saat melakukan penagihan kepada debitur (penyewa) dari beberapa masalah seperti objek kendaraan, segi waktu, dan karakter penyewa (menunda pembayaran, menyewa ulang objek kendaraan, menggadaikan objek sewa, dan jaminan untuk sewa mobil).⁵⁹

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

Berbagai timbul hambatan-hambatan yang terjadi di MBS Rent Cars Tanjung Balai, pihak penyewa tidak menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara pemilik usaha dengan konsumen selaku penyewa dalam melaksanakan rental mobil yang sedang berlangsung. Adapun ketentuan-ketentuan yang telah dibuat, supaya tidak lagi menimbulkan hambatan yang akan terjadi sebagai berikut:⁶⁰

- a. Selama masa penyewaan, kendaraan tidak boleh dipindah tangankan/jual gadai.
- b. Dilarang membawa minuman keras / narkoba ataupun barang-barang ilegal lainnya.
- c. Dilarang merubah warna kendaraan, nopol, dan lain-lain selama waktu pemakaian.
- d. Apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan kerusakan maupun disalahgunakan pada mobil, maka menjadi tanggung jawab si perental sepenuhnya.

Pihak yang menderita karena barang yang menjadi objek perjanjian ditimpa oleh kejadian yang tidak disengaja dan diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya mengganti kerugian itu dinamakan pihak yang memikul resiko atas barang tersebut.

Dengan demikian, persoalan risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan suatu kejadian di luar salah satu pihak yang menimpa benda

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi, pokok pangkalnya adalah “keadaan memaksa”, titik pangkalnya yaitu resiko dan titik pangkal pada wanprestasi adalah ganti rugi.⁶¹

Risiko diatur dalam Pasal 1237 KUH Perdata yang berbunyi:

“bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu maka barang tersebut semenjak dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.”

Dengan begitu, dalam perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu jika barang ini sebelum diserahkan musnah karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, kerugian ini harus dipikul oleh si berpiutang, yaitu pihak yang menerima barang itu.⁶²

Cara mengatasi permasalahan yang timbul, mulai dari jenis bentuk wanprestasi hingga terjadi suatu hambatan dalam usaha bidang jasa transportasi. Pihak yang menyewakan mobil harus bisa bekerja sama dengan sesama pihak yang mempunyai usaha yang sama agar tujuan menjalankan usaha dalam berbagai hambatan-hambatan seperti yang dijelaskan diatas dapat diatasi dengan baik dan profesional. Dengan bentuk kerjasama seperti ini para pihak yang menjalankan usaha rental mobil akan saling menguntungkan. Disamping itu juga para pihak calon penyewa memudahkan untuk mencari mobil yang akan disewakan berbagai tempat usaha rental mobil.⁶³

⁶¹ Lukman Santoso. *Op. Cit.* Halaman 18.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

Sahnya sewa menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut. Apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya?.⁶⁴

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum, yaitu mempunyai kemampuan dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Asy-Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh). Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal).⁶⁵

C. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rental Mobil M'Boy Speed Rent Cars Tanjung Balai

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dari pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed*). Dengan

⁶⁴ Farid Wajdi & Suhrawardi K. Lubis. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 271.

⁶⁵ *Ibid.*

demikian, ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*.⁶⁶

Sengketa merupakan suatu *Fact Of Life*, ada yang sangat kompleks, dan ada yang sederhana. Dalam keadaan normal, suatu sengketa adalah wajar, tetapi apabila sudah terekskalasi yang berdampak negatif dan cenderung destruktif, maka sengketa harus dicegah dan diselesaikan. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada Hukum Acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya -upaya dapat dilakukan, sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat dijadikan pertimbangan oleh para pihak dalam memilih cara menyelesaikan sengketa.⁶⁷

⁶⁶ Suharmoko. 2021. Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus. Jakarta: Kencana. Halaman 111-112.

⁶⁷ Masdari Tasmin. *Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Jurnal Wasaka Hukum. Vol. 7 No. 2, Agustus 2019. Halaman 357-358.

Penyelesaian yang tepat terhadap wanprestasi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:⁶⁸

1. Pengadilan (*Litigation*)

Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan (litigasi) menghasilkan suatu kesepakatan yang adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa.

2. Luar pengadilan (*Non-litigation*)

Penggunaan jalur di luar pengadilan (*non-litigation*) yang sering disebut sebagai penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan menghasilkan suatu kesepakatan *win-win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini sering disebut sebagai *alternative dispute resolution* (ADR).

Pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut sepenuhnya diserahkan kepada keinginan masing-masing pihak. Apabila kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa tersebut diluar pengadilan berarti kedua belah pihak

⁶⁸ *Ibid.* Halaman 360-361

sepakat untuk menyelesaikannya secara damai berdasarkan keinginan dan kehendak dari para pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun, demikian juga berlaku sebaliknya.⁶⁹

Di dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Non-Litigation*), ada beberapa macam-macam alternatif penyelesaian sengketa yang mempunyai bentuk-bentuk sebagai berikut:⁷⁰

a. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan tindakan oleh para pihak secara sukarela berkehendak menyelesaikan sengketa yang memutuskan sengketa para pihak, keterlibatan pihak ketiga dikehendaki oleh para pihak, dan aturan pembuktian tidak ada.

b. Negoisasi

Negoisasi adalah cara penyelesaian oleh para pihak secara sukarela berhendak menyelesaikan sengketa yang memutuskan para pihak, tidak ada pihak ketiga, dan aturan pembuktian tidak ada.

c. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian oleh para pihak secara sukarela berkehendak menyelesaikan sengketa; yang memutuskan para pihak, keterlibatan pihak ketiga dikehendaki sebagai penengah karena keahliannya di bidang yang disengketakan dan aturan pembuktian tidak ada.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.* Halaman 376.

d. Arbitrase

Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian oleh para pihak secara sukarela berkehendak menyelesaikan sengketa yang memutuskan arbiter yang disepakati para pihak, keterlibatan pihak ketiga dikehendaki sebagai pemutus masalah yang disengketakan karena arbiter yang dipilih memang ahli dalam bidang yang bersangkutan dan aturan pembuktiannya informal.

Bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa yang terjadi di MBS Rent Cars Tanjung Balai sesuai dengan hasil wawancara dari Bapak Muhammad Iqbal Sinaga mengatakan, bahwa cara bentuk penyelesaiannya yang dilaksanakan oleh pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai adalah dilakukan secara hukum yang berlaku menurut penyelesaian arbitrase baik dalam segi bentuk wanprestasi yang terjadi hingga hambatan dari pihak penyewa yaitu dengan 2 jalur yaitu sebagai berikut:⁷¹

a. Litigasi (melalui pengadilan);

Cara penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan proses sengketa dengan melibatkan ke pengadilan. Apabila pihak penyewa melakukan kesalahan yang tidak diperbolehkan menurut undang-undang di luar kesalahan penyewa, ketika tidak mematuhi cara penyelesaian di luar pengadilan. Cara penyelesaian ini membutuhkan waktu yang lama dan dibebankan dengan biaya perkara pengadilan secara berlangsung.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

b. Non Litigasi (diluar pengadilan).

Cara penyelesaian melalui jalur non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa tanpa melibatkan ke pengadilan. Biasanya melalui jalur ini banyak yang dilakukan oleh pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai. Seperti penyelesaian melalui cara negoisasi, mediasi, dan juga secara musyawarah dan kekeluargaan. Proses penyelesaian ini sangat cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama antara pemilik usaha dengan penyewa.

Terkait dengan penelitian dan pembahasan dalam judul skripsi ini, bahwa penyelesaian wanprestasi yang terjadi di MBS Rent Cars Tanjung Balai diselesaikan melalui 2 jalur menurut hukum yang berlaku yaitu secara kekeluargaan atau musyawarah mufakat (non-litigasi) dan menempuh ke pengadilan (litigasi) diantaranya:⁷²

1) Over Limit Time

Dengan adanya kasus yang pernah terjadi di MBS Rent Cars Tanjung Balai adalah Bapak Pantas dengan pihak MBS Rent Cars, dalam hal ini pihak MBS Rent Cars merasa sangat dirugikan dengan terjadinya keterlambatan yang dilakukan oleh penyewa. Dalam hal ini Bapak Pantas akibat terjadinya keterlambatan ini, pihak MBS Rent Cars mulai melakukan penagihan atas kerugian yang dialami kepada Bapak Pantas. Berikut ini denda yang di bebankan kepada Bapak Pantas atas kesepakatan

⁷² Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

kedua belah pihak dan menurut hukum yang berlaku, yaitu sejumlah 10 % dalam sewa perhari yaitu keterlambatan 5 hari setelah melewati masa penyewaan selama 30 hari dari total harga sewa yang telah disepekat sebelumnya. Sedangkan total waktu yang melebihi waktu perjanjian (*overtime*) yaitu selama 5 hari, sehingga total biaya denda yang harus dibayarkan oleh Bapak Pantas sebesar :

- 1) Harga sewa Per hari, Rp. 400.000 * 30 hari = Rp. 12.000.000,
- 2) Denda, Rp. 2.200.000 (Rp. 440.000 * 5 hari + 10%),
- 3) Rp. 2.200.000 + Rp. 12.000.000 = Rp. 14.200.000,

Total yang harus dibayarkan oleh Bapak Pantas adalah sebesar Rp. 14.200.000 kepada pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai. Penyelesaian bentuk wanprestasi ini dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau non-litigasi menurut hukum antara pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai dengan Bapak Pantas selaku penyewa yang mengakui atas kesalahan yang diperbuat oleh Bapak Pantas. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Bapak Pantas adalah tidak mampu melaksanakan apa yang di janjikkannya serta menimbulkan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha rental mobil.

- 2) Tidak membayar sebagian uang sewa mobil

Menurut hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal Sinaga, pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai dalam penyelesaian masalah kasus wanprestasi, yaitu apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Pihak MBS Rent Cars pertama melakukan secara kekeluargaan atau non-litigasi dengan pihak penyewa untuk mendapatkan kesepakatan

yang tidak merugikan antara kedua belah pihak. Apabila tidak tercapainya penyelesaian secara musyawarah, pihak MBS Rent Cars akan menyelesaikan dengan melalui jalur hukum. Akan tetapi dalam kasus ini, penyelesaian wanprestasi apa yang dijanjikan tetapi terlambat oleh Bapak Riki terhadap pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai melalui musyawarah secara kekeluargaan telah memperoleh kesepakatan yang tidak merugikan kedua pihak. Awalnya pihak MBS Rent Cars mendatangi ke rumah Bapak Riki untuk menagih sisa uang sewa mobil yang telah dijanjikan. Akibat adanya penagihan kepada debitur (penyewa) adalah selalu melakukan penundaan pembayaran dan susah untuk memberi nasehat kepada penyewa dan terjadilah keributan antara pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai dengan pihak penyewa pada saat menagih pembayaran uang sewa.⁷³

Akhirnya, Bapak Riki bersedia membayar sisa atas sewa yang dilakukannya dengan tenggang waktu yang sudah disepakati dan mengakui kesalahan yang dilakukan oleh Bapak Riki terhadap pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai. Total yang harus dibayarkan oleh Bapak Riki atas kesepakatan kedua belah pihak melalui penyelesaian secara teguran lisan dan musyawarah menurut hukum dalam penyelesaian wanprestasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Harga sewa selama 10 hari = Rp. 3.500.000,-,
- 2) Telah dibayar panjar sebesar = Rp. 600.000,-,

⁷³ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

- 3) Sisa yang belum dibayarkan sebesar = Rp. 2.900.000,-,
- 4) Dikenakan denda 10 % dari harga sewa per hari = Rp. 35.000,-,
- 5) Total yang harus dibayarkan oleh Bapak Riki adalah sebesar :
 - a) Sisa uang panjar + denda 10% dari harga sewa.
 - b) Rp. 2.900.000,-, + Rp. 35.000,-, = Rp. 2. 935.000,-,

3) Menggadaikan objek kendaraan.

Mengenai kasus yang didapati dari hasil wawancara dengan pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai kali ini merupakan salah satu bentuk wanprestasi yang terjadi pada pihak MBS Rent Cars menimbulkan kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh penyewa termasuk dalam 2 kategori yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sebagaimana yang terjadi pada perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Sofian dengan pihak MBS Rent Cars yaitu Bapak Sofian ingin melakukan sewa mobil kepada pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai pada tahun 2022 bulan Maret dengan ketentuan sewa selama 1 bulan dengan waktu pengembalian pada bulan April yaitu 2 (dua) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan plat nomor BK 1865 VS dan warna putih plat nomor BK 1528 VS.

Menurut hasil data yang diperoleh di lapangan, menyimpulkan bahwa penyelesaian terhadap menggadaikan objek sewa dilakukan oleh pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai adalah melaporkan ke pihak berwajib yaitu Polsek Aek Kanopan dan PM (Polisi Militer) Rantau Prapat. Maksud

penyelesaian untuk melaporkan ke pihak Polsek Aek Kanopan dan PM (Polisi Militer) Rantau Prapat yang dilakukan pihak MBS Rent Cars adalah penyelesaian terhadap pihak ketiga bukan pihak penyewa.⁷⁴

Berikut kasus yang menggadaikan objek sewa ke pihak ketiga yang dilakukan oleh pihak penyewa. Pertama, pihak ketiga adalah seorang organisasi masyarakat (ormas) menerima gadaian dari pihak penyewa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor kendaraan BK 1528 VS. Mobil yang berada di tangan seorang ormas atau pihak ketiga mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya. Pihak MBS Rent Cars menyuruh pihak ketiga untuk menunjukkan bukti kepemilikan mobil bahwa mobil tersebut milik perusahaan MBS Rent Cars Tanjung Balai. Tetapi, pihak ormas (pihak ketiga) tidak bisa menunjukkan kepemilikan mobil seperti STNK dan BPKB. Pihak MBS Rent Cars pun merampas 1 unit mobil Daihatsu Terios dengan plat nomor BK 1528 VS untuk melaporkan ke pihak Polsek Aek Kanopan. Setelah melaporkan ke Polsek Aek Kanopan, pihak ormas (pihak ketiga) menyerahkan diri dan mengakui kesalahannya atas mobil yang diterima dari gadaian oleh pihak Bapak Sofian (penyewa).

Kedua, pihak ketiga adalah seorang anggota TNI yang bernama Bapak Dahnia menerima gadaian dari pihak penyewa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan nomor kendaraan BK 1865

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

VS. Mobil yang berada di tangan Bapak Dahnia atau pihak ketiga mengakui bahwa mobil tersebut sebagai jaminan utang dari pihak penyewa Bapak Sofian sebesar 100 juta. Pihak MBS Rent Cars menyuruh pihak ketiga untuk menunjukkan bukti kepemilikan mobil bahwa mobil tersebut milik perusahaan MBS Rent Cars Tanjung Balai. Bapak Dahnia (pihak ketiga) tidak bisa menunjukkan kepemilikan mobil seperti STNK dan BPKB. Pihak MBS Rent Cars pun merampas 1 unit mobil Daihatsu Terios dengan plat nomor BK 1865 VS untuk melaporkan ke pihak Polsek Aek Kanopan. Tetapi, pada saat dilaporkan ke Polsek Aek Kanopan, Bapak Dahnia meminta untuk cabut laporan dengan alasan bahwa mobil tersebut sebagai status jaminan utang dari Bapak Sofian (penyewa). Bapak Dahnia meminta tempo kepada pihak MBS Rent Cars dengan waktu 1 minggu untuk mencari dan menghubungi pihak Bapak Sofian (penyewa). Setelah melewati 1 minggu, tidak ada kabar dari Bapak Dahnia atas mobil sewa yang telah digadaikan oleh penyewa. Pihak MBS Rent Cars melaporkan ke pihak PM (Polisi Militer) Rantau Prapat buat laporan resmi untuk menyelesaikan masalah mobil yang digadaikan oleh penyewa kepada pihak ketiga. Pihak PM Rantau Prapat mengunjungi ke rumah Bapak Dahnia untuk diperiksa dalam penyelesaian masalah 1 (satu) unit mobil sewa yang telah digadaikan oleh Bapak Sofian (penyewa). Setelah diperiksa, mobil Daihatsu Terios plat nomor BK 1865 VS ditarik oleh PM Rantau Prapat untuk memproses hasil laporan dari pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada saat di proses selama 1 minggu, pihak PM Rantau

Prapat menghubungi pihak MBS Rent Cars untuk mencabut laporan pengaduan. Karena, Bapak Dahniai mengakui kesalahannya atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga secara musyawarah dan mufakat.

Disisi lain, pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai mengalami kerugian yang sangat banyak walaupun kedua unit mobil tersebut sudah dikembalikan ke pihak pemilik perusahaan rental mobil. Karena, pihak penyewa Bapak Sofian telah melarikan diri dan tidak bertanggung jawab atas kesalahannya pada saat melakukan penagihan pembayaran sewa menyewa mobil yang telah ditentukan di awal perjanjian. Menurut keterangan di atas, tindakan yang dilakukan oleh Bapak Sofian selaku penyewa termasuk kategori bentuk wanprestasi tidak memenuhi prestasi sama sekali dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

4) Menyewakan ulang objek kendaraan

Mengenai kasus yang didapati dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal sinaga dari salah satu bentuk wanprestasi yang terjadi di MBS Rent Cars Tanjung Balai menimbulkan kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh penyewa termasuk dalam kategori melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sebagaimana yang terjadi pada perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Jahwat selaku penyewa dengan pihak MBS Rent Cars yaitu Bapak Jahwat ingin melakukan sewa mobil kepada pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai

pada tanggal 30 November 2021 dengan ketentuan sewa selama 3 hari dengan waktu pengembalian pada tanggal 2 Desember 2021. Bapak Jahwat menyewa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova dengan plat nomor BK 1076 ZT.

Menurut hasil data yang diperoleh di lapangan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian terhadap menyewakan ulang kembali objek kendaraan dialami oleh pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai melalui jalur litigasi atau menyelesaikan ke pengadilan. Mobil yang disewakan oleh Bapak Jahwat dilakukan untuk menyewakan ulang objek sewa kendaraan dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada saat mobil menyewakan ulang kembali ke pihak ketiga, mobil tersebut ditahan di Polrestabes kota Medan. Dikarenakan, mobil yang disewa oleh pihak ketiga ditangkap menuju ke kota Belawan karena ketahuan membawa jenis narkoba. Pihak ketiga ditangkap di Polrestabes Medan dan membuat laporan resmi ke Pengadilan Negeri di kota Medan. Bapak Jahwat tidak mengetahui bahwa mobil yang disewakan ulang kembali ke pihak ketiga mengalami musibah karena membawa barang haram yaitu narkoba.

Pihak MBS Rent Cars dan Bapak Jahwat selaku penyewa yang menyewakan ulang objek kendaraan telah di panggil oleh pihak Pengadilan Negeri Medan untuk diperiksa serta di introgasi mengenai masalah unit mobil yang membawa jenis narkoba oleh pihak ketiga. Setelah persidangan selesai selama 4 bulan tepatnya bulan 6 (enam) awal tahun

2022, mobil yang ditahan oleh Polrestabes Medan akhirnya dikembalikan kepada pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai. Biaya perkara selama 4 bulan persidangan di Pengadilan Negeri Medan dibebankan oleh pihak penyewa yaitu Bapak Jahwat serta denda 10 % membayar uang sewa mobil dari harga sewa per hari.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal Sinaga mengenai menyewakan ulang objek kendaraan mengatakan bahwa dari sekian kasus yang pernah terjadi di perusahaan MBS Rent Cars Tanjung Balai, kejadian inilah yang paling berat dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena, pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai harus di panggil ke Pengadilan Negeri Medan untuk berurusan terkait masalah dengan mobil pemilik usaha dan baru kali ini juga mobil pihak MBS Rent Cars Tanjung Balai disalahgunakan oleh penyewa. Salah satu sekian penyewa ini yang menyewakan ulang ke pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik mobil, sehingga mobil tersebut telah melakukan di luar perkiraan yaitu membawa narkoba.⁷⁵

Dari hasil penelitian yang didapatkan mengenai cara penyelesaian wanprestasi di MBS Rent Cars Tanjung Balai yang timbul antara pemilik mobil terhadap kelakuan penyewa rental mobil yang menurut hukum dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan menggunakan penyelesaian jalur non litigasi (diluar pengadilan) dan litigasi

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

(pengadilan). Awalnya melalui teguran lisan (somasi) bagi penyewa yang melakukan kelalaian saat berlangsung sewa rental mobil. Tetapi, teguran tersebut diabaikan oleh penyewa dari pemilik usaha rental mobil. Maka, para pihak yang menyewakan mobil bertindak tegas untuk mendatangkan kediaman penyewa untuk melakukan proses penyelesaian secara musyawarah mufakat/kekeluargaan. Bagi penyelesaian secara litigasi (melalui pengadilan) adalah kesalahan yang dilakukan penyewa di luar dugaan, seperti menyewakan ulang objek sewa kendaraan kepada pihak ketiga, ketika mobil yang disewakan oleh penyewa terhadap pihak ketiga mengalami masalah diluar dugaan yakni membawa narkoba.⁷⁶

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqbal Sinaga. Wakil Direktur MBS Rent Cars Tanjung Balai. Pada tanggal 28 April 2023.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam perjanjian sewa-menyewa rental di MBS Rent Cars Tanjung Balai terdapat beberapa bentuk-bentuk wanprestasi yaitu sebagai berikut:
 - a. Pihak penyewa mengalami keterlambatan dari ketentuan perjanjian sewa menyewa (*Over Limit Time*). Bentuk wanprestasi ini termasuk kategori tidak mampu melaksanakan seperti apa yang diperjanjikan.
 - b. Pihak penyewa melakukan penundaan dan tidak membayar sebagian uang sewa mobil. Bentuk wanprestasi ini termasuk kategori melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
 - c. Pihak penyewa melakukan menyewakan ulang objek kendaraan. Mobil yang disewakan ulang oleh penyewa dan disalahgunakan oleh pihak ketiga karena membawa narkoba. Bentuk wanprestasi ini termasuk kategori melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
 - d. Pihak penyewa melakukan tindakan menggadaikan objek kendaraan. Bentuk wanprestasi yang pada kasus ini termasuk kategori melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan dan tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan penagihan kepada penyewa (debitur) pada perjanjian sewa-menyewa rental mobil di MBS Rent Cars Tanjung Balai yang tidak dapat dilakukan semestinya.

Hambatan-hambatan yang terjadi yaitu, a).objek kendaraan, b).segi waktu, c).karakter penyewa.

3. Bentuk penyelesaian wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa rental mobil di MBS Rent Cars melalui 2 jalur menurut hukum dan atas kepastian kedua pihak yaitu non-litigasi (diluar pengadilan) secara kekeluargaan atau musyawarah mufakat dan litigasi (pengadilan).

B. Saran

1. Disarankan bagi perusahaan rental mobil MBS Rent Cars Tanjung Balai selaku yang menyewakan mobil seharusnya lebih hati-hati dalam memilih calon penyewa dan teliti memberikan mobil sewaan nya kepada pihak penyewa agar tidak menimbulkan masalah seperti bentuk wanprestasi dalam sewa menyewa mobil dan serta lebih lengkap dalam membuat suatu perjanjian secara tertulis yang telah disepakati bersama.
2. Disarankan dalam melaksanakan penagihan terhadap timbulnya hambatan yang terjadi di MBS Rent Cars Tanjung Balai kepada penyewa dari segi objek kendaraan, segi waktu, dan karakter penyewa yang menimbulkan wanprestasi yaitu, jangan sampai terpengaruhi dari sikap penyewa yang mempunyai iktidak baik menjadi iktidak yang buruk.
3. Untuk dapat menyelesaikan kasus wanprestasi dengan baik, para pihak yang melakukan perjanjian harus saling mengerti hak-hak dan kewajiban dalam melaksanakan perjanjian sewa-menyewa, sehingga tidak ada lagi permasalahan yang timbul dalam menyelesaikan wanprestasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2020. *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bersama Dalam KUH Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amran Suadi. 2020. *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana.

Farid Wajdi & Suhrawardi K. Lubis. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.

I Ketut Oka Setiawan. 2019. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika

Johannes Ibrahim Kosasih. 2019. *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Lukman Santoso. 2020. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Jakarta: Cakrawala

Salim HS. 2021. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suharmoko. 2021. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana.

Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.

B. Artikel, Jurnal, Dan Karya Ilmiah

Akhmad Faizal. 2022. “*Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Pt. Karya Metropolitan Utama Dengan Yayasan Abdurrah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 960pk/Pdt/2021)*”. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Universitas Nasional.

Komang Dicky Darmawan & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil Yang Mengalami Kerugian Akibat Dari Kelalaian Konsumen*, Jurnal Universitas Udayana. Vol. 8 No. 11 Tahun 2020.

Masdari Tasmin. *Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Jurnal Wasaka Hukum. Vol. 7 No. 2, Agustus 2019.

Togi Pangribuan. *Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi*. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 49, No.2 (2019).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Perindungan Konsumen.

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyewaan_mobil. Di akses pada tanggal 02 Juli 2023, pukul 15.53 Wib.

<https://libera.id/blogs/perjanjian-sewa-mobil/>. Di akses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 16.15 Wib.

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN

1. Sudah berapa lama pendirian perusahaan bidang jasa transportasi MBS Rent Cars Tanjungbalai ?

Jawaban : perusahaan rental mobil MBS Rent Cars Tanjungbalai berdiri sejak tahun 2013 hingga sekarang dek.

2. Bagaimana struktur Organisasi MBS Rent Cars Tanjungbalai ?

Jawaban : Struktur organisasi kami sesuai akta notaris terdiri, direktur Bapak Ajwin, wakil direktur saya muhammad iqbal sinaga, dan komisaris Bapak Yudi Rahmat Nasution sekaligus pemilik perusahaan ini.

3. Bagaimana prosedur sewa menyewa rental mobil di MBS Rent Cars Tanjungbalai ?

Jawaban : Prosedur disini bagi pihak penyewa sudah ada di perjanjian kwitansi kami terdiri dari Selama masa penyewaan, kendaraan tidak boleh dipindah tangankan / jual gadaai, Dilarang membawa minuman keras / narkoba ataupun barang-barang ilegal lainnya, Dilarang merubah warna kendaraan, nopol, dan lain-lain selama waktu pemakaian dan Apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan kerusakan maupun disalahgunakan pada mobil, maka menjadi tanggung jawab si perental sepenuhnya.

4. Bagaimana bentuk dan syarat sewa menyewa pada merental mobil di MBS Rent Cars Tanjungbalai ?

Jawaban : kadang bentuk nya tertulis kadang tidak, yang tidak itu bagi penyewa yang dekat dengan saya seperti keluarga atau tetangga, disetiap itu saya seraiu beri surat perjanjian untuk sebagai bukti tulis atau kwitansi sebagai bukti. Syarat menyewa nya adalah Photo Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), terkadang ada juga jaminannya sepeda motor dan menandatangani kontrak akad.

5. Apa saja hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak pada saat mobil disewakan antara pemilik rental dengan penyewa ?

Jawaban : beberapa yang harus dipenuhi oleh penyewa dan menyewakan, dan itu sudah saya terangkan pada saat sebelum penyewa memakai mobil.

6. Apakah semua mobil yang direntalkan sudah diasuransikan ?

Jawaban : kalau mobil pribadi ada yang di asuransi sekitar 13 mobil dan ada yang belum diasuransikan. Kalau mobil pariwisata seperti hi ace ada 8 unit di asuransikan. Yang belum diasuransikan ada 11 mobil.

7. Apakah MBS Rent Cars Tanjungbalai sudah memiliki izin usaha untuk memulai sewa menyewa mobil ?

Jawaban : di perusahaan MBS Rent Cars Tanjungbalai sudah memiliki izin usaha.

8. Bagaimana selama menjalankan usaha bidang jasa transportasi rental mobil di MBS Rent Cars Tanjungbalai ?

Jawaban : selama menjalankan bidang ini pasti ada kalanya terjadi permasalahan dan bermacam-macam masalan. Peman juga mengalami masalan sampai ke pengalihan.

9. Bagaimana cara mengetahui keberadaan mobil yang disewakan oleh konsumen ketika terjadi kelalaian atau hal yang tidak terduga ?

Jawaban : menggunakan sistem pelacak elektronik namanya GPS. Semua mobil rental sudah terpasang GPS.

10. Kejadian apa saja yang terjadi saat penyewa menyewakan mobil di MBS rent Cars Tanjungbalai ?

Jawaban : banyak sekali. Mulai dari sindikat pencurian mobil, menggadaikan mobil, menyewa ulang sewa mobil, membawa narkoba, ada yang tidak membayar sama sekali, pembayaran uang sewa selalu menunda-nunda, dan keterlambatan pengembalian mobil. dari permasalahan tadi yang terpenting mobil sudah ada di kami.

11. Apakah pernah terjadi wanprestasi (ingkar janji penyewa) serta seperti apa penanganan yang terjadi saat menagih ke si penyewa (debitur) ?

Jawaban : kalau ingkar janji ada pasti, seperti tidak membayar sama sekali setelah itu orangnya kabur ntah kemana, hanya membayar uang panjar saja pada saat ditagih selalu menunda-nunda pembayaran, menggadaikan mobil, menyewa ulang objek kendaraan tanpa sepengetahuan kami. kalau segi hambatan bermacam-macam. Dari memeriksa mobil ntah itu rusak atau lecet jadi kami menagih kepada si perental. Terkadang pada

saat kami menagih orangnya tidak ada atau udah kabur, ditelepon orngnya tapi tidak diangkat dan tidak aktif jadi dan kami mendatangi ke rumah penyewa.

12. Bagaimana cara penyelesaian dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil ketika terjadi sesuatu kelalaian seperti :

Jawaban : kalau penyelesaiannya paling sering secara berunding atau secara kekeluargaan paling utama. Dan ada juga penyelesaiannya melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu yang lama. Kalau yang tidak membayar sama sekali, kami biarkan saja karena orangnya sudah kabur kemana keberadaannya.

13. Selama ada kejadian permasalahan yang terjadi usaha rental mobil yang paling memberatkan kejadian apa ?

Jawaban : paling berat kasus yaitu mobil kami disalahgunakan adalah membawa narkoba.

14. Selama ada kejadian yang terjadi di usaha rental MBS, ada tidak kerugian yang dialami oleh pemilik/owner dari segi keuangan, waktu dll ?

Jawaban : pasti ada, dari segi waktu. Kalau keuangan banyak seperti yang tidak membayar untuk sampai menyelesaikan masalah.

15. Apakah pelaksanaan sewa-menyewa di MBS Rent Cars Tanjungbalai masih lanjut sistem lepas kunci walaupun sudah mengalami permasalahan pada mobil pribadi lepas kunci ?

Jawaban : Tetap lanjut kalau sewa menyewa sistem lepas kunci. Yang terpenting kami harus hati-hati dan teliti terhadap calon penyewa, supaya tidak terjadi lagi pada tahun ini dan untuk mengungkap bagi perusahaan.

Narasumber



(MUHAMMAD IRBAL)

Tanjungbalai 28 APRIL 2023

Pewawancara



(Miftahul Huda Luthfi Panjaitan)

Npm : 1906200114

2. Surat Keterangan Riset



CV. MBS TRAVELING TANJUNGBALAI
Jln, Pendidikan
Kota , Tanjungbalai

NIB : 2610210047415

Email : mbsrentalmobil198@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01.23/IL.3./MBS-01/A/2023
Lampiran : —
Perihal : Balasan Surat Izin Penelitian

Dengan Hormat,


Menindak lanjuti surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Nomor : 513/IL.3.AU/UMSU-06/F/2023 , Akan Mengadakan Penelitian Pada Tanggal,.....s/d.....2023, Guna untuk memperoleh informasi dan data yang akan di gunakan untuk menyelesaikan penelitian Skripsi, Maka kami memberikan izin Kepada:

Nama Siswa : **Miftahul Huda Luthfi Panjaitan**
NPM : **1906200114**
Fakultas : **Hukum**
Prodi/Bagian : **Hukum/Hukum perdata**
Judul Skripsi : **Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Usaha Rental Mobil Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pemilik Usaha (Studi Khusus MBS Rent Cars Tanjungbalai).**

Demikian surat ini kami sampaikan, Atas kerjasama nya kami ucapkan Termikasih..

Tanjungbalai, 01 April 2023

Direktur,
CV. Mbs Ren Cars Traveling



Muhammad Azwin
TRAVELING

[Type text]